



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Sistem Pembuktian yang Digunakan Oditur Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anggota Militer

**Aimmatul Khoiroh<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [aimmatul.205200009@stu.untar.ac.id](mailto:aimmatul.205200009@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [hery@fh.untar.ac.id](mailto:hery@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [aimmatul.205200009@stu.untar.ac.id](mailto:aimmatul.205200009@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** According to W.L.G. Lemaire, criminal law is law including norms containing obligations and prohibitions stipulated by law, associated with forms of punishment in the form of punishment, namely special suffering. Enforcement is carried out by the military and the authorities in accordance with statutory regulations. The strength of evidence in court decisions in resolving criminal cases is very important for anyone who resolves criminal cases. The strength of evidence really helps investigators in investigating a criminal case because without evidence, a case cannot be resolved quickly. In Article 184 of the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) valid evidence is: Witness Statement, expert testimony, Letter, Instructions, Perpetrator's statement. The purpose of this journal is to find out whether the Military Prosecutor's evidence in the criminal act of premeditated murder committed by Military Members in decision Number 22-K/PMT.II/AD/II/2022 is in accordance with article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 On Military Justice. This research is normative legal research that is descriptive analysis. Using primary legal materials and secondary legal materials. With an empirical juridical approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques are primary data and secondary data. The legal material analysis technique uses an inductive qualitative method. The research results show that efforts to prove the criminal act of premeditated murder have used valid evidence in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, namely Witness Statements, Expert Statements, Defendant Statements, Letters.

**Keyword:** Military, Court Decision, Premeditated Murder, Evidence.

**Abstrak:** Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah hukum termasuk norma-norma yang memuat kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh undang-undang, dikaitkan dengan bentuk-bentuk hukuman yang berupa hukuman, yaitu penderitaan khusus. Penegakan dilakukan oleh pihak militer dan pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara Pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan

alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.<sup>1</sup> Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui apakah pembuktian Oditur Militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022 sesuai dengan pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat.

**Kata Kunci:** Militer, Putusan Pengadilan, Pembunuhan Berencana, Pembuktian.

## PENDAHULUAN

Negara<sup>2</sup> Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sebagai negara hukum, segala bentuk hukum di Indonesia harus mampu melindungi “hak asasi seluruh rakyat” terhadap rasa keadilan, kesejahteraan dan terjaminnya ketertiban umum, terjaminnya keamanan hukum bagi seluruh warga negara serta terjaminnya dan terjaminnya perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum (*equality before law*). Meningkatnya tindak pidana di Indonesia tentunya menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman dilingkungan masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam, baik dari segi pelaku pidana maupun pelakunya.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah hukum termasuk norma-norma yang memuat kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh undang-undang, dikaitkan dengan bentuk-bentuk hukuman yang berupa hukuman, yaitu penderitaan khusus.<sup>3</sup> Penegakan dilakukan oleh pihak militer dan pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil saja tetapi juga dilakukan oleh anggota militer yang bermarga sapta dan prajurit yang bersumpah sebagai bhayangkari negara dan bangsa di bidang pertahanan dan keamanan Negara, penyelamat bangsa dan negara, serta pelatih rakyat untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi segala bentuk ancaman musuh, bahkan tidak jarang keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan kejahatan terhadap masyarakat atau warga sipil.

Jika<sup>4</sup> ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, maka akan ditangani sesuai hukum yang berlaku hingga dibawa ke pengadilan. Proses persidangannya dilakukan oleh pengadilan khusus, khususnya pengadilan militer. Seperti halnya pengadilan negara, pengadilan militer juga terbuka untuk umum kecuali untuk kejahatan moral namun sangat jarang kehadiran masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam prosedur. Dari segi hukum,

<sup>1</sup> Andi Hamzah, KUHAP & KUHAP, Cetakan ke 17 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 30.

<sup>2</sup> M.Nur, “Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945”, Tahun 2021.

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, (Bandung; Mandar Maju, 2006), hal.21.

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm.15.

prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai warga negara, dengan tidak menghiraukan berlakunya seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata, bedanya hanya terletak pada adanya tugas dan kewajiban khusus warga negara biasa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pertahanan negara.

Menjaga keutuhan TNI dan menjamin terselenggaranya serta mensukseskan tugas militer yang penting karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan dan keruntuhan negara, serta ketentuan khusus yang lebih ketat dan mahal bagi prajurit militer.<sup>5</sup>Peraturan khusus tersebut antara lain hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer merupakan hukum yang bersifat khusus karena berbeda dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang. Apabila berlaku, hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang merupakan hukum substantif dan hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Anggota militer yang melakukan pembunuhan berencana akan dituntut secara pidana sesuai hukum. Menurut Pasal 6 KUHPM, anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dikenakan pidana pokok juga dapat dikenakan pidana tambahan. Jenis hukuman tambahan ini mencakup pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Tentu sanksi tambahan berupa pemberhentian dinas militer dan penurunan pangkat tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis sanksi tambahan ini murni bersifat militer dan juga merupakan sanksi berat terhadap militer.

Terdapat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer, tepatnya pada putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022 yang terpidana dalam kasus tersebut adalah anggota militer bernama Priyanto, pangkat Kolonel dengan nomor registrasi pusat 11940013330570, jabatan Kasi Intel Kasrem 133/NW. Kolonel Inf Priyanto didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama 2 anak buahnya atas nama Koptu Achmad Sholeh dan Kopda Andread Dwi Atmoko. Terdakwa mengaku ingin melindungi anak buahnya yang ketakutan karena sudah menabrak dua orang dan salah satu korbannya meninggal dunia, oleh karena itu Kolonel Inf Priyanto memerintahkan Koptu Achmad Sholeh dan Kopda Andread Dwi Atmoko untuk membuang kedua korban tersebut yang mana salah satu korban masih hidup.

Dalam<sup>6</sup> mengidentifikasi suatu tindak pidana, pembuktian merupakan salah satu tahapan yang penting karena memungkinkan peneliti mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak. Apabila alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala pidana dan sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan didakwaakan dikenakan sanksi pidana.

Apabila alat bukti sudah cukup, maka kesimpulan pemeriksaan di pengadilan dalam suatu perkara pidana merupakan keputusan hakim. Tidak seorang pun dapat dihukum secara pidana kecuali jika pengadilan dengan alat bukti sah yang ditentukan oleh undang-undang, yakin bahwa orang yang bertanggung jawab bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Kepercayaan hakim dibuktikan dengan bukti-bukti yang diberika oleh Oditur Militer.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis ingin mengkaji lebih jauh relevansi keterangan Oditur Militer terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Militer*, (Bandar Lampung: Unila, 2010), hlm.32.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hal.273.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer pada Putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022. Jenis dan Sumber Hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan cara kualitatif. Teknik analisis hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Teknik deskriptif analisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat jika keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi perdagangan elektronik?**

Menurut Moch Anwar, pembuktian adalah proses pembuktian dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa di muka persidangan. Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuktian meliputi pembuktian, pembuktian, cara pengumpulan dan pengumpulan bukti sampai dengan penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>7</sup> Pembuktian merupakan salah satu tahapan persidangan yang menentukan perkembangan perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya fakta-fakta dan perselisihan para pihak. Alat bukti dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang merupakan tujuan hukum acara pidana yang sangat obyektif.

Tanggung jawab Oditur Militer yang bertindak sebagai pihak pembuktian adalah membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, beban pembuktian berarti bahwa Oditur Militer harus selalu berusaha menghadirkan bukti sesedikit mungkin di persidangan untuk mendapatkan kepercayaan hakim. Dalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur bahwa hakim tidak dapat memvonis seseorang melakukan suatu tindak pidana kecuali ia menemukan sekurang-kurangnya 2 bukti yang sah dan yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi muncul Terdakwa bersalah melakukan perbuatan tersebut. Penjelasan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>8</sup>

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022, kegiatan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer yang pertama dengan pengungkapan fakta yaitu dengan pengajuan atau kehadiran alat bukti dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022. Oditur Militer di dalam melakukan pembuktian di depan persidangan pada tindak pidana pembunuhan berencana oleh anggota militer mengajukan beberapa alat bukti. Adapun alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah:

### **Keterangan Saksi**

Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan beberapa saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang terdiri dari: Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17, Saksi-18, Saksi-19, Saksi-20, dan Saksi-21.

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Gelora, Aksara Pratama, 2012), Hal.5.

<sup>8</sup> Aprilia. S. Tumbel "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak". Edisi 4 Tahun 2015, hal.41.

Didalam<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Peradilan Militer, Keterangan Saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Sedangkan, pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

Ke 21 Saksi yang hadir dalam persidangan adalah seluruh orang yang mendengar, melihat dan mengalami perkara pidana, artinya menjunjung hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 173 ayat (4) mengatur bahwa “Keterangan beberapa orang saksi independen mengenai suatu peristiwa atau keadaan dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan apabila keterangan para saksi itu relevan dan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat mengkonfirmasi keberadaan peristiwa atau situasi tertentu”. Terhadap dengan pasal ketentuan-ketentuan Undang-undang, keterangan-keterangan praperadilan para saksi tersebut pada pokoknya saling menguatkan, khususnya menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan. Dengan demikian dipastikan bahwa Oditur Militer telah mengajukan bukti-bukti atas tuduhannya.

### **Keterangan Terdakwa**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 175 ayat (1), UU Peradilan Militer mengatur bahwa “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Oditur Militer ketika mengajukan alat bukti berupa keterangan terdakwa juga menemukan adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa dengan alat bukti lain, khususnya keterangan para saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

### **Barang Bukti**

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa :

#### **1. Surat**

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 4743/15363/ IKFM/20-12-2021 tanggal 20 Desember 2021 dari RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto. Yang ditanda tangani dr. Muhammad Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., M.Si. Med sebagai dokter yang bekerja di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto.
- b. 1 (satu) lembar Foto dokumentasi penemuan mayat seorang wanita di Muara sungai Serayu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 13.00 WIB tempat sungai Serayu ikut Ds. Buton Kec. Adipala Kab. Cilacap.
- c. 1 (satu) lembar Surat dari Polres Jateng Resort Cilacap Nomor B/28/XII/2021/Reskrim tanggal 18 Desember 2021 tentang permintaan panggilan makam penemuan mayat.
- d. 1 (satu) bundle surat-surat terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan Foto di Lokasi penemuan mayat laki-laki di sungai Serayu.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3204262303050198 a.n. Sdr. Jajang alamat Kp. Tegallame RT 003/007 Ds. Ciaro Kec. Nagreg Kab. Bandung Jabar.

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 3205381912070355 a.n. Sdr. Etes Hidayatullah alamat Kp. Cijolang RT.001/003 Ds. Cijolang Kec. BL Limbangan Kab. Garut Jabar.

## 2. Barang

- a. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Isuzu Panther No rangka MHCTBR54F1K237547 No. Mesin E237547 warna hitam Nopol B 300 Q.
- b. 1 (Satu) buah kunci kontak Isuzu Panther.
- c. 1 (Satu) buah Celana panjang Jeans warna biru muda tampak belakang.
- d. 1 (Satu) buah Kaos putih gambar burung bangau.
- e. 1 (Satu) buah Sepatu olahraga warna putih sebelah kiri.
- f. 1 (Satu) buah Celana dalam laki-laki warna hijau tua.
- g. 1 (Satu) buah Ikat pinggang warna hitam.
- h. 1 (Satu) buah Kalung imitasi.
- i. 1 (Satu) buah Cincin.
- j. 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Silver Type A 7.
- k. 1 (Satu) buah Kartu Sim Card Nomor 082134825595.
- l. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam Type A 72.
- m. 1 (Satu) buah Kartu Sim Card Nomor 082227394037.
- n. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Type A 10.
- o. 1 (Satu) buah Kartu Sim Card Nomor 081390424772.
- p. 1 (Satu) buah Charger Handphone warna putih merk Oppo.
- q. 1 (Satu) buah Charger Handphone warna putih merk Realme.
- r. 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisikan 2 buah video amatir Laka Lalin di Nagreg.
- s. 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisikan rekaman CCTV di tol Baros 1 dan 2, Tol Pasteur, Tol Cileunyi, Tol Cipasir, Nagreg, TKP, Dr Agung, Warung Yance dan Limbangan.

## 3. Bukti Lainnya

- a. 1 (Satu) lembar Foto copy Cek in hotel IBIS Pasteur Bandung a.n. Priyanto.
- b. 1 (Satu) lembar Free Valet Parking a.n. Bapak Ahmad Nopol B 300 Q.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisikan rekaman CCTV hotel IBIS Pasteur Bandung.
- d. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/238/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 a.n. Koptu Ahmad Sholeh.

Menurut ketentuan Undang-undang ini, alat bukti tertulis dibacakan dan diajukan kepada saksi dan terdakwa, setelah diperkuat oleh saksi dan terdakwa, dan dihubungkan bersama-sama menjadi alat bukti yang berkaitan erat, runtut dan runtut satu sama lain. Sehingga dapat memperkuat alat bukti dugaan perbuatan tersebut. Berdasarkan upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Pembunuhan berencana telah menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, surat dan kesemuanya telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) poin a, c, dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibuat diatas, maka dibuat kesimpulan yang dapat Upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022 menggunakan alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal ini membahas tentang alat bukti yang berharga, khususnya keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Telah Sesuai Sementara itu, dalam putusan tersebut, Oditur Militer menghadirkan tiga alat bukti berupa keterangan saksi yang disumpah ke sidang dan tidak dikeberatkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa surat.

Telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam persidangan tersebut, Oditur Militer telah mengajukam alat-alat bukti antara lain, Keterangan saksi sejumlah 21 orang saksi, Surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan Keterangan Terdakwa Kolonel Inf Priyanto. Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan proses pembuktian bengan menghadirkan alat bukti yang sah tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Kolonel Inf Priyanto telah dterbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, sehingga telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## REFERENSI

- Andi Hamzah. (2008). *KUHP & KUHAP* (17th ed.). Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1997). , *Memahami Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Prandya Paramita.
- M. Nur. (2021, 11 8). Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945.
- Muladi, & Dwidja Prayitno. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana* (1st ed.). Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Tri Andrisman. (2010). *Hukum Pidana Militer*. Unila.
- Tumbel, A. S. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, (4), 41. <http://docplayer.info/63217018-Lex-privatum-vol-iv-no-5-juni-2016.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Militer  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer